



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA POLEWALI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK: xxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir: xxxxxxxx, 18 Agustus 1987 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Mandar, dengan domisili elektronik pada E-mail [XXXXXXXXXXXXXXXXXX](#) Nomor Handphone xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

l a w a n

TERGUGAT, NIK: xxxxxxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir: Sidodadi, 31 Desember 1982 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani/pekebun, bertempat kediaman di xxxxx xxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Mandar, Nomor Handphone xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Januari 2025 yang terdaftar secara elektronik pada aplikasi E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx, Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Pwl tanggal 7 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 03 Maret 2012, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2025/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Mandar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx, tertanggal 03 Maret 2012;

2. Bahwa setelah pernikahan hingga akhir, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah nenek Tergugat di Jalan kesadaran, Sidorejo, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Mandar, samping SMK YPPP xxxxxxxx selama 9 bulan;

3. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak lelaki bernama xxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir xxxxxxxx Mandar, 27 Desember 2012 (umur 13 tahun), agama Islam, pendidikan SD, saat ini dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis. Akan tetapi pada akhir bulan Desember tahun 2012 setelah kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat, Penggugat meninggalkan rumah nenek Tergugat, karena Tergugat setiap hari mengkonsumsi minuman keras, mulai dari awal pernikahan, hingga akhir pernikahan.

5. Bahwa hampir setiap hari Tergugat pulang dalam keadaan mabuk dan Tergugat merusak peralatan rumah tangga sambil berbicara kasar kepada Penggugat, dan penggugat merasa sakit hati atas tindakan Tergugat yang tidak pernah berubah.

6. Bahwa selama masa pernikahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat malas-malasan dalam bekerja sehingga kondisi ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat serba kekurangan.

7. Bahwa Tergugat telah melangsungkan Pernikahan dengan pihak ketiga setelah berpisah dengan Penggugat selama 13 tahun.

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2025/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Panggilan Surat tercatat (relaas) Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Pwl Tanggal 13 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx, tertanggal 03 Maret 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Mandar. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2025/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta/Sales Kamvas Rokok, bertempat tinggal di Jalan Semangka, Lingkungan Polewali, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten xxxxxxxx Mandar, saksi mengaku adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 3 Maret 2012 di xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Mandar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga bertempat kediaman di rumah nenek Tergugat di Jalan kesadaran, Sidorejo, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Mandar, samping SMK YPPP xxxxxxxx selama 9 bulan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada akhir bulan Desember 2012 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang kejadiannya di rumah nenek Penggugat disebabkan Tergugat memiliki kebiasaan buruk sering mengonsumsi minuman keras;
- Bahwa saksi melihat Tergugat hampir setiap hari pulang dalam keadaan mabuk akibat minuman keras dan merusak peralatan rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bersama dengan teman-temannya di Wonomulyo dan Mammi mengonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memiliki sifat pemalas untuk bekerja sehingga kebutuhan sehari-hari Penggugat tidak terpenuhi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah hidup bersama dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 13 (tiga belas) tahun lebih;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2025/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama berpisah tidak saling mempedulikan lagi dan keduanya meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi sebagai keluarga Penggugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Semangka, Lingkungan Polewali, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten xxxxxxxx Mandar, saksi mengaku ipar Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 3 Maret 2012 di xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Mandar;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga bertempat kediaman di rumah nenek Tergugat di Jalan kesadaran, Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten xxxxxxxx Mandar, samping SMK YPPP xxxxxxxx selama 9 bulan;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada akhir bulan Desember 2012 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka mengonsumsi minuman keras;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk akibat minuman keras dan merusak peralatan rumah tangga;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat memiliki sifat pemalas untuk bekerja sehingga kebutuhan sehari-hari Penggugat tidak terpenuhi;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah hidup bersama dengan perempuan lain;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2025/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 13 (tiga belas) tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama berpisah tidak saling mempedulikan lagi dan keduanya meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksinya dan telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Pwl Tanggal 13 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 3 Maret 2012 Miladiyah dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Mandar, pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 9 (sembilan) bulan, telah dikaruniai 1

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2025/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) orang anak, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sudah tidak harmonis lagi sejak akhir bulan Desember 2012 setelah dikaruniai anak disebabkan karena Tergugat memiliki kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk dan malas bekerja sehingga tidak terpenuhi kebutuhan keluarga bahkan telah melangsungkan pernikahan dengan perempuan lain, hal tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 13 (tiga belas) tahun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa bukti P Fotokopi buku nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, dan fotokopinya telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 3 Maret 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2025/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materil, maka bukti tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 3 Maret 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 3 Maret 2012 di xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Mandar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Tergugat memiliki kebiasaan mengonsumsi minuman keras dan mabuk hingga melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 13 (tiga belas) tahun, Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan lagi kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh masing-masing keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2025/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dirukunkan sebagai suami isteri, bersatu dalam rumah tangga seperti kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam kehidupan rumah tangga Penggugat serta tidak dapat lagi terwujud kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawwadah warrahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir"

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih kaidah fikih yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat suka minum minuman beralkohol dan mabuk hingga tidak terpenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, meskipun Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga maka berdasar fakta tersebut alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan Penggugat telah terbukti adanya, dan fakta tersebut telah memenuhi unsur alasan terjadinya suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2025/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat adanya sikap dan tindakan Tergugat yang suka mengonsumsi minuman keras dan mabuk hingga melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah lahir secara maksimal kepada Penggugat dan perpisahan tempat tinggal yang sudah berlangsung cukup lama yaitu selama 13 (tiga belas) tahun, keduanya tidak saling mempedulikan lagi

;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin bagi Penggugat karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan ((f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan,

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2025/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama xxxxxxxx adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**MARNI BINTI MAHMUD**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp310.000,00,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 Hijriah oleh **Dra. Hj. Nailah B, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.** dan **Mulhaeri, S.E.Sy.** sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2025/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abd. Azis S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nailah B, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.

Mulhaeri, S.E. Sy.

Panitera Pengganti,

Abd. Azis, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp 70.000,00
- Biaya Proses	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp 15.000,00
- Pemberitahuan isi putusan	: Rp 15.000,00
- Biaya sumpah	: Rp 100.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2025/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2025/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)